

MODEL HUBUNGAN KERJA KEPALA DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Maria Febriyanti Tabi^{1(a)}, I Putu Yoga Bumi Pradana^{2(b)}, Petrus Kase^{3(c)}

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Nusa Cendana

^{a)}yoga.pradana@staf.undana.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

30-12-2023

Diterbitkan Online:

31-03-2024

Kata Kunci:

Hubungan Kerja, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa

Keywords:

Work Relations, Village Head, Village Consultative Body, Village Government

Corresponding Author:

yoga.pradana@staf.undana.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model hubungan kerja Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa serta faktor-faktor penghambat hubungan kerja Kepala Desa dengan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Golo Lero. Maka, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan Teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis data interaktif menurut Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model hubungan kerja antara Kepala Desa dengan BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa ialah Model Dominatif dan model Konfliktual, karena dalam membahas dan menyepakati peraturan desa, kepala desa sangat dominan dalam pembuatan ataupun penetapan peraturan desa serta pendapat dan keputusan yang dibuat oleh kepala desa sangat mutlak dan menjadi suatu keputusan final. BPD sebagai lembaga legislatif di desa mempunyai peran penting dalam proses pembuatan peraturan desa, tetapi sering tidak dilibatkan dalam perumusan ataupun penetapan peraturan desa. Ditemukan juga adanya beberapa faktor penghambat dalam penyelenggaraan hubungan kerja Kepala Desa dengan BPD, yaitu konflik kepentingan, Dendam Pilkades, Kualitas Sumber Daya Manusia yang rendah, dan tunjangan BPD yang rendah.

ABSTRACT

This research aims to determine the model of the Village Head's working relationship with the Village Consultative Body (BPD) in administering village government and the factors inhibiting the Village Head's working relationship with the BPD in administering the Golo Lero Village government. So, the research method used in this research is descriptive qualitative. Data collection uses observation, interview and documentation techniques. Data analysis uses interactive data analysis, according to Miles and Huberman. The results of this research show that the working relationship model between the Village Head and the BPD in administering Village Government is the Dominative Model and the Conflictual Model because in discussing and agreeing on village regulations, the village head is very dominant in making or determining village regulations as well as the opinions and decisions made by the Village head is absolute and becomes a final decision. As a village legislative institution, the BPD has a vital role in formulating village regulations but is often absent in the formulation or enactment of village regulations. It was also found that several inhibiting factors were in implementing the Village Head's working relationship with the BPD, namely conflicts of interest, Village Election Resentment, low quality of Human Resources, and low BPD allowances.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v3i1.166>

PENDAHULUAN

Pemerintahan desa merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai pelaksana pemerintahan negara yang paling bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, pemerintah desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam mencapai tujuan negara sebagaimana di amanatkan dalam konstitusi (Romli & Nurlia, 2017). Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi sosial yang sangat penting. Desa merupakan intitusi otonom dengan tradisi, serta hukumnya yang relatif mandiri. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling konkret (Putra et al., 2009).

Secara organisasi desa menempati susunan atau lapisan pemerintahan terbawah dalam tata pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sehingga desa berhubungan langsung dengan warga masyarakat baik dalam pemerintahan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan maupun kemasyarakatan yang secara administratif dan geografis pemerintah desa dan warga masyarakat mudah untuk saling menjangkau dan saling berhubungan (Putri, 2016). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 disebutkan bahwa Desa adalah Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014, dijelaskan bahwa desa memiliki organisasi pemerintahan sendiri, yaitu kepala desa beserta perangkat desa. Kepala desa merupakan pimpinan desa yang di bantu perangkat desa sebagai unsur pembantu kepala desa, yang salah satunya adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa merupakan unit pemerintahan tertinggi desa yang bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan masyarakat desa yang diaturnya,

sehingga efektifitas pemerintah desa sangat menentukan berhasil tidaknya pembangunan desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dibutuhkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berfungsi untuk mengawasi setiap kinerja pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah unsur lembaga yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Peran BPD sangat penting, karena sebagai unsur lembaga yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, sesuai dengan tujuan dibentuknya BPD diharapkan dapat terwujudnya suatu proses demokrasi yang baik dimulai dari sistem pemerintahan terkecil yaitu desa (Badu, 2017).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan perwujudan dari sistem demokrasi, dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dikatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD), merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilihat dari wewenangnya dapat dikatakan sebagai lembaga Legislatif ditingkat Desa, sedangkan Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa dan perangkatnya adalah lembaga Eksekutif.

PERMENDAGRI No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan permusyawaratan Desa pasal 1 ayat (8) tentang pengawasan kinerja Kepala Desa dibuat sebagai proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa. Dengan adanya lembaga BPD maka akan tercapai keseimbangan kinerja pemerintahan desa. Selain fungsi pengawasan, dibentuknya BPD juga berfungsi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta fungsi legislasi yaitu ikut berperan dalam pembuatan peraturan desa bersama Kepala Desa, dimana peraturan desa tersebut akan dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada Bupati.

Agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan dengan baik maka hal yang harus diperhatikan adalah dengan melihat hubungan serta kinerja kepala desa selaku kepala pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa sebagai representasi dari warga desa. Melihat Badan Permusyawaratan desa (BPD) sebagai mitra kerja kepala desa, maka tidak dapat dipungkiri bahwa di antara

kedua lembaga kekuasaan tersebut terdapat hubungan yang tidak terpisahkan. Salah satu tindak lanjut atas UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No 6 Tahun tentang Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, sedangkan kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Golo Lero adalah salah satu desa di Kabupaten Manggarai Timur yang Kondisi Badan Permusyawaratan Desanya masih tergolong lemah. Berdasarkan hasil pengamatan awal peneliti, dalam menjalankan fungsinya sebagai representasi dari masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa belum seutuhnya mampu bermitra dengan Kepala Desa dalam pelaksanaan hubungan kerja terutama dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan Desa, seperti membahas dan menyepakati peraturan desa, serta pada laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Berikut ini Pokok permasalahan dalam hubungan kerja Kepala Desa dengan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang sering terjadi, antara lain; *Pertama*, Dalam hal penetapan Peraturan desa yang membahas tentang APBDes, Berdasarkan wawancara awal dengan Bapak Waldus Banskele, selaku Kaur Keuangan Desa Golo Lero, menyampaikan bahwa pada tahun 2020 sampai sekarang pelaksanaan Peraturan Desa mengalami hambatan, karena ada peraturan dari pemerintah pusat yang mewajibkan seluruh desa untuk merubah pelaksanaan APBDes, maka ada perubahan peraturan tentang APBDes di desa. Contohnya untuk tahun 2020 Peraturan Desa yang pada awalnya dilampirkan tidak dianggarkan penanganan untuk Covid'19 yaitu BLT-DD, namun ditengah perjalanan semua desa termasuk desa Golo Lero diwajibkan untuk menganggarkan BLT-DD untuk penanganan Covid'19. Oleh karena itu, mau tidak mau desa harus merubah kegiatan pelaksanaan PERDES APBDes dan memangkas kegiatan-kegiatan yang sudah ditetapkan dalam PERDES awal. Jadi untuk pelaksanaan perdes APBDes yang biasanya ada kegiatan ditunda pelaksanaannya. Terdapat beberapa jenis kegiatan pembangunan di desa Golo Lero yang dari tahun 2021-2023 yang dananya bersumber dari dana desa seperti pembukaan jalan baru di Dusun Bala tahun

2021, pembangunan jalan Lapen di SDK Dusun Lawir tahun 2022, dan pembangunan rumah layak huni tahun 2023. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa anggaran yang sebenarnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur tetapi digunakan untuk penanganan Covid'19 yang dananya bersumber dari Dana Desa.

Kondisi lain yang terjadi di Desa Golo Lero terkait penetapan peraturan desa yang membahas tentang APBDes terkait anggaran karena yang terjadi selama ini pemerintah mengambil alih semua hal yang berkaitan dengan penetapan anggaran sementara kehadiran BPD sangat dibutuhkan dan mempunyai andil besar dalam penetapan anggaran tersebut. Salah satu kasus yang terjadi di Desa Golo Lero dan pembahasannya sampai di tingkat Kecamatan, terkait pembangunan fisik tidak ada pembahasan sama sekali dengan BPD sebelumnya, tetapi tiba-tiba ada dalam penetapannya. Akhirnya pembangunan fisik tahun tersebut dibatalkan.

Kedua, permasalahan terkait laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pelaksanaan tugas dan fungsi BPD pada dasarnya mengacu pada tugas dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkhusus fungsi pengawasan yang menjadi fungsi vital. Namun pada kenyataannya pelaksanaan fungsi pengawasan dari BPD desa Golo Lero dinilai masih minim, dimana fungsi pengawasan tidak efektif terkait laporan penyelenggaraan pemerintahan desa berkualitas rendah. Fakta lainnya yakni ditemukan program pembangunan yang dibuat oleh pemerintah desa tidak terealisasi dengan baik, sementara dalam laporan pemerintah desa semua program sudah terealisasi dengan baik, maka dari itu warga mengatakan bahwa kepala desa di duga telah melanggar Peraturan Kementerian Desa (Kemendes) Republik Indonesia. Terkait beberapa poin prioritas dalam penggunaan dana desa (DD) tahun 2019 tidak sesuai perintah regulasi (Iren Leleng, 2021). Selain itu, penyebab tidak efektifnya pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa ialah karena minimnya pemahaman, keterampilan dan Sumber Daya Manusia (SDM) dimiliki oleh anggota BPD dalam memahami peraturan desa yang setiap tahun selalu berubah-ubah, serta kurang tanggapnya pemerintah daerah yang khusus menangani pemerintahan Desa terhadap

pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan desa khususnya BPD.

Hubungan kerja kepala desa dengan BPD harus memperhatikan tugas dan fungsinya masing-masing. Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan dari implementasi demokrasi di tingkat desa (Wowor, 2015). Kepala desa serta BPD adalah rekan kerja yang bernaung dalam lembaga desa dimana bila tidak terdapat harmonisasi yang baik diantara keduanya maka dapat menyebabkan ketidak serasian pendapat dan saling menjatuhkan dan tidak ada keputusan yang dapat diambil. Hal tersebut berdampak pada pembangunan desa yang melambat dikarenakan pada perencanaan serta pelaksanaan yang tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Maka dibutuhkan hubungan serasi antara kepala desa dengan BPD sehingga dapat menciptakan program yang mendukung kepentingan warga desa. Dengan kata lain hubungan yang ideal antara kepala desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa dengan BPD sebagai pelaksana tugas pengawasan ialah sebagai kemitraan, di mana antara kepala desa dan BPD harus saling bekerja sama dan mendukung dalam melaksanakan setiap tugas yang telah diamanatkan pada masing-masing lembaga (Dwita, 2022). Apabila kedua pihak mengalami kurangnya koordinasi dan solidaritas maka membuat perumusan kebijakan tidak berjalan secara efektif dan efisien (Rano, 2018).

Beberapa penelitian sebelumnya dijadikan acuan dalam penelitian ini (Ardina, 2019; Fudsaraningrum, 2021; Sose, 2022). Ardina (2019) fokuskan pada hubungan Kerja antara Kepala Desa dengan BPD dalam Penetapan Peraturan Desa. Fudsaraningrum (2021) berfokus pada hubungan kerja Kepala desa dengan BPD dalam Pembentukan Peraturan Desa Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMD). Sose (2022) membahas tentang relasi kepala desa dengan BPD dalam Pengelolaan Dana Desa. Penelitian tersebut membawa peneliti untuk memahami lebih jauh mengenai hubungan kerja Pemerintah Desa dengan BPD dalam membuat peraturan desa dan mengelola anggaran desa Golo Lero karena memiliki persoalan yang pelik. Selain itu, ketiga penelitian belum membahas secara spesifik mengenai faktor-faktor penghambat hubungan kerja antara Pemerintah Desa dengan BPD.

Tujuan dari penelitian ini akan mengulik mengenai model Hubungan Kerja Kepala Desa

dan Badan Permusyawaratan Desa dan faktor-faktor penghambat dalam hubungan kerja Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa Golo Lero.

Sehubungan dengan hal ini, Anwar (2015) menjelaskan bahwa hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa dalam melaksanakan pemerintahan desa yang demokratis harus sejalan dan kompak demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam mencapai pemerintahan yang demokratis antara BPD dengan Kepala Desa maupun dengan lembaga desa lainnya, pola hubungan harus seimbang dan berjalan profesional sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing. BPD dan Kepala Desa harus tetap duduk bersama melakukan konsultasi dan koordinasi dan saling bekerja sama dengan cara mengadakan rapat atau musyawarah dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Eko (2014) menyatakan agak sulit mengkontruksikan hubungan antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Secara empirik ada empat (4) model hubungan kerja antara Kepala Desa dengan BPD, antara lain: 1) Dominatif yaitu paham dalam sistem perpolitikan yang dilakukan dalam penaklukan atau penguasaan dapat terjadi melalui eksploitasi terhadap agama, ideologi, dan sifat kebudayaan terhadap wilayah lainnya dengan tujuan untuk mendapat keuntungan secara ekonomi, sosial dan kekuasaan; 2) Kolusif yang merupakan bentuk tindakan berupa persekongkolan maupun pemufakatan yang dilakukan secara rahasia dan dilakukan oleh dua orang atau lebih, tujuan dilakukannya persekongkolan ialah untuk melakukan perbuatan yang tidak baik serta demi mendapatkan keuntungan tertentu; 3) Konflikual yang mengandung arti suatu rangkaian fenomena; dan 4) Kemitraan yaitu kebutuhan bagi para pihak dengan kesamaan orientasi yang ingin menghemat energi dan menghasilkan manfaat yang berlipat ganda.

Kontribusi yang diharapkan yakni dapat memberikan masukan kepada Pemerintah dan mengisi literatur penelitian. Kedepannya diharapkan Pemerintah Desa Golo Lero baik Kepala Desa ataupun Badan Permusyawaratan Desa agar lebih mengoptimalkan kembali peran dan fungsinya masing-masing agar pelaksanaan hubungan kerja dapat berjalan secara baik.



Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian
Sumber: Konstruksi penulis, 2023

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode penelitian dekriptif-kualitatif difokuskan pada permasalahan atas dasar fakta yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan mempelajari dokumen-dokumen. Dipilihkan metode ini sebagai metode yang digunakan dalam penelitian ini dikarenakan dalam penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan model hubungan kerja antara kepala desa dengan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Golo Lero, Kecamatan Lamba Leda Timur, Kabupaten Manggarai Timur. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik Huberman dan Miles yang terdapat tiga (3) tahapan dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan (Wanto, 2018).

Penelitian ini dilakukan di Desa Golo Lero, Kecamatan Lamba Leda Timur, Kabupaten Manggarai Timur. Adapun alasan peneliti memilih desa Golo Lero sebagai lokasi penelitian ini karena Dalam hal penetapan Peraturan desa yang membahas tentang APBDes mengalami hambatan karena ada peraturan dari pemerintah pusat yang mewajibkan seluruh desa untuk merubah pelaksanaan APBDes. Penentuan informan dilakukan dengan metode purposive sampling. Adapun menurut Sugiyono (2015) teknik penentuan informan seperti ini, disebut dengan istilah teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang disesuaikan

berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.

Adapun alasan pemilihan informan ada lima. Pertama, kepala Desa menjadi fokus utama dari penelitian ini dan informan yang tepat. Kedua, sekretaris desa menjadi informan pendukung dan juga membantu peneliti dalam urusan administrasi. Ketiga, ketua BPD untuk memperoleh banyak informasi. Keempat, Kaur Umum memiliki peran penting sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dalam struktur Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD). Kelima Kasi Kesra karena perangkat desa yang berkedudukan sebagai salah satu unsur pelaksana teknis. Keenam, Tokoh masyarakat karena mereka adalah orang-orang yang cukup berpengaruh. Informan penelitian disajikan pada Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Kerangka Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1.	Kepala Desa	1 orang
2	Sekretaris Desa	1 orang
3	Badan Permusyawaratan Desa	5 orang
4.	Kaur Umum	1 orang
5.	Kasi Kesra	1 orang
6.	Tokoh Masyarakat	6 orang
Jumlah		15 Orang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Hubungan Kerja Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan (BPD) Desa Golo Lero

Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Golo Lero dibentuk melalui pemilihan langsung oleh masyarakat, dimana BPD dipilih dari keterwakilan wilayah yang ada di Desa Golo Lero sehingga terbentuklah susunan kepengurusan Badan Permusyawaratan (BPD) Desa Golo Lero. Dalam pemerintahan desa, BPD memiliki kedudukan yang sejajar dan menjadi mitra kerja pemerintah desa yang dalam hal ini Kepala Desa dan BPD berada dalam satu garis koordinasi dalam menjalankan urusan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengertian sejajar disini ialah bahwa kedudukan BPD tidak lebih rendah atau tidak lebih tinggi dari Kepala Desa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kornelis H.R.P Landomari, selaku Kepala Desa Golo Lero, yang menyampaikan bahwa :

"...BPD merupakan mitra kerja Pemerintah Desa, dalam melaksanakan fungsinya, BPD

dan Pemerintah Desa sudah saling menghormati, membantu, dan selalu bersama-sama dalam pembuatan Peraturan Desa”.

Hal yang sama pula disampaikan oleh Bapak Stefanus Y. Rasong selaku Sekretaris Desa Golo Lero, yang menyampaikan bahwa:

“...Berkaitan dengan BPD yang sebagai mitra kerja Pemerintahan Desa wajib dalam melaksanakan tugasnya antara BPD dan Kepala Desa wajib saling menghormati, bantu-membantu, dan saling mengisi sehingga tercapainya penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif, efisien dan menjunjung tinggi kesejahteraan masyarakat”.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peran yang sangat penting dalam menciptakan pemerintahan desa yang baik. BPD diposisikan sebagai penghubung kepentingan masyarakat yang mesti diperjuangkan dengan kepentingan pemerintah desa yang harus diawasi. Keberhasilan yang hakiki dan normatif tentunya tidak terlepas dari sejauh mana kapasitas dan kapabilitas dari masing-masing anggota BPD. Lembaga BPD berhak meminta pertanggungjawaban kepala desa serta meminta keterangan pemerintah desa. Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Golo Lero ialah mengawasi segala tindakan yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu membahas dan menyepakati peraturan desa bersama kepala desa serta pengawasan terhadap laporan pertanggungjawaban pemerintah desa. Hal itu diperkuat oleh wawancara yang dilakukan kepada Bapak Hendrikus Pandi selaku Ketua BPD Desa Golo Lero.

“...Kegiatan dan kinerja kepala desa selalu dalam pantauan Badan Permusyawaratan Desa, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu pentingnya kami BPD hadir di desa sebagai lembaga pengontrol jalannya roda pemerintahan Desa”.

Pengaturan hubungan kerja Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah dalam hal kepala desa dan BPD ialah dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan desa yang membahas dan menyepakati bersama

peraturan desa, dan penyampaian laporan pertanggungjawaban pemerintahan desa.

Berdasarkan kedua aspek ini, dapat kita ketahui model hubungan seperti apa yang terjadi di dalamnya, baik itu, dominatif, kolusif, konfliktual, dan kemitraan.

Membahas dan Menyepakati Peraturan Desa

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa atau sering disebut dengan “UU Desa” Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Peraturan Desa (Perdes) merupakan kerangka hukum kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di lingkup desa. Penetapan peraturan desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi sebagai sebuah produk hukum (Yuhendra, 2016). Peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Peraturan Desa diproses secara demokrasi dan partisipatif. Masyarakat memiliki hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan BPD dalam penyusunan Peraturan Desa yang mengatur kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal dalam pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat desa dan BPD. Berdasarkan Undang-undang Desa No. 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 54, musyawarah desa wajib dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mendiskusikan dan memutuskan hal-hal strategis desa. Pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman teknis penyusunan Peraturan Desa Bab III, Pasal 6 ayat (5), rancangan Peraturan Desa yang telah dibuat oleh Kepala Desa dikonsultasikan Kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama, selain itu pada Pasal 7 ayat (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa. Berikut ini Kutipan Wawancara dengan Bapak Kornelis H.R.P Landomari, selaku Kepala Desa Golo Lero yang menyampaikan bahwa:

“...Dalam mengajukan RAPBDes kami tetapkan bersama-sama dengan BPD. RAPBDes diajukan dan disusun sesuai dengan prioritas masyarakat desa.

Rancangan peraturan desa yang telah kami konsultasikan akan disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama melalui musyawarah dan hasil musyawarah bersama akan ditetapkan menjadi APBDes.

Hal yang sama disampaikan oleh wakil ketua BPD Bapak Valentino Uras. Berikut kutipan hasil wawancaranya:

"...Ya, baik sejauh ini dalam mengajukan RAPBDes kami tetapkan bersama-sama, dan disepakati bersama melalui musyawarah dan hasilnya akan ditetapkan menjadi APBDes, namun ada beberapa kendala dimana kurang aktifnya kami sebagai BPD dalam menyampaikan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sehingga kepentingan masyarakat tidak terakomodir seluruhnya".

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa kepala desa sudah sesuai dengan teknis penyusunan peraturan desa. Dimana kepala desa bersama BPD mengajukan RAPBDes lalu akan ditetapkan dalam musyawarah bersama masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Golo Lero dalam proses pembuatan peraturan Desa, Kerja sama antara BPD dengan pemerintah desa sangat dibutuhkan untuk keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan Desa yang dibuat substansinya bersifat mengatur kepentingan masyarakat desa. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Kornelis H.R Landomari selaku Kepala Desa Golo Lero, dalam wawancara terkait dengan model hubungan kerja dominatif pada aspek membahas dan menyepakati peraturan desa, adalah sebagai berikut:

"...Sejauh ini hubungan kerja kepala desa dengan badan permusyawaratan desa berjalan dengan baik dimana dalam perancangan peraturan desa Pemerintah Desa selalu melibatkan BPD. Saya selaku Kepala Desa bersama dengan BPD beserta masyarakat membuat keputusan berdasarkan kebutuhan masyarakat yang terbentuk melalui musrenbangdes. Selama ini memang ada sedikit kendala dikarenakan koordinasi antara pemerintah desa dengan masyarakat sangat minim dalam memutuskan segala bentuk kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat desa. Hal ini diperlukan keterlibatan BPD sebagai

lembaga yang berperan untuk mengontrol jalannya roda pemerintahan desa. Akan tetapi selama ini BPD masih pasif untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan di Desa Golo Lero".

Wawancara selanjutnya dilakukan bersama dengan Ketua Badan Permasyarakatan Desa (BPD) desa Golo Lero dalam wawancara terkait dengan model hubungan kerja dominatif adalah sebagai berikut :

"...Sejauh ini selama saya menjabat sebagai Ketua BPD kami jarang melakukan rapat bersama kepala desa. Kami diundang oleh kepala desa untuk mengikuti rapat bersama masyarakat desa untuk membahas program kerja yang sebenarnya sudah sudah dibuat oleh kepala desa. Setiap keputusan yang yang dikeluarkan oleh kepala desa dan tidak terbentuk atas dasar musyawarah bersama BPD. Musyawarah dusun dan musyawarah desa juga jarang dilakukan. Hanya Musrembangdes yang selama ini berjalan. Yang artinya setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala desa hanya pada saat pelaksanaan musrembangdes".

Hal yang sama disampaikan Bapak Falentinus Jeramu, Wakil Ketua Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Golo Lero:

"...Bagi saya berkaitan dengan kepala desa yang dikatakan lebih dominan dalam penetapan kebijakan di desa dan juga pembuatan peraturan desa bisa dibenarkan. Karena selama menjabat pada periode pertama kepala desa bisa dikatakan sangat dominan, dimana apapun yang menjadi keputusan kepala desa kami BPD sah-sah saja. Hal ini dikarenakan kurangnya atau minimnya pengetahuan dari kami anggota BPD Desa Golo Lero terkait tugas dan fungsi kami. Kami jarang melaksanakan musyawarah bersama, kecuali pada saat musrembangdes".

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam hal menetapkan dan menyepakati peraturan desa kepala desa lebih dominan berkuasa, hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi dan komunikasi yang baik dan intens antara kepala desa dengan BPD. Dilihat dari sisi juga disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh anggota BPD

sehingga kurang pemahannya anggota BPD terhadap fungsi dan perannya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Di desa Golo Lero juga jarang dilakukannya musyawarah di tingkat dusun sehingga pemerintah desa tidak tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat desa dan tidak mengetahui skala prioritas yang memang betul-betul menjadi prioritas.

Pernyataan narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Golo Lero pada aspek membahas dan menyepakati peraturan desa ditemukannya model hubungan Dominatif Kepala Desa lebih dominan/berkuasa dalam hal menentukan kebijakan desa dan BPD lemah, karena kepala desa meminggirkan BPD, atau karena BPD pasif atau tidak paham terhadap fungsi dan perannya. Fungsi pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa tidak dilakukan oleh oleh BPD. Implikasinya kebijakan yang dibuat di desa menguntungkan kelompok kepala desa, kuasa rakyat dan demokrasi desa juga lemah.

Penyelenggaraan pemerintahan terkait aspek yang membahas dan menyepakati peraturan desa yang tentunya membutuhkan sebuah musyawarah terlebih dahulu. Musyawarah desa merupakan proses bertukar pendapat atau gagasan antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa juga masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk membahas yang bersifat strategis. Perbedaan pendapat merupakan satu kesatuan yang dianggap wajar dalam lazim terjadi dalam menjalankan musyawarah desa, dan perbedaan pendapat akan melahirkan solusi untuk memecahkan berbagai persoalan yang terjadi bukan menimbulkan konflik. Berikut wawancara dengan Ibu Yasinta Riwu Mars, selaku Kasi Kesra desa Golo Lero, yang mengatakan bahwa:

“...Sebenarnya perbedaan pendapat dalam musyawarah desa itu suatu hal yang wajar-wajar saja demi mencapai suatu kesepakatan. Memang pernah berselisih paham antara BPD dengan pemerintah desa dan masalah itu sampai dibawa ke kecamatan tetapi ada solusi atau jalan keluarnya. Selama ini juga yang mengakibatkan konflik dikarenakan dalam musyawarah berlangsung jarang membuka dialog sehingga menghasilkan keputusan demokratis”

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Yosep Stefanus Rasong, selaku Sekretaris Desa Golo Lero, yang menyatakan bahwa:

“...Menurut saya perbedaan pendapat atau gagasan dalam musyawarah adalah hal yang dianggap wajar, karena kita semua memiliki pandangan masing-masing terkait suatu hal, yang tentunya dapat membawa kita pada suatu keputusan yang final.”

Sedangkan Menurut Bapak Valentinus Jeramu selaku wakil ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Golo Lero :

“...Dalam pelaksanaan musyawarah desa sering terjadi ketidakcocokan antara BPD dengan pemerintah desa hal ini dikarenakan sebagian anggota BPD bukan berasal dari kelompok pendukung kepala desa, oleh karena itu sering terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah desa.”

Dari pernyataan beberapa narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Golo Lero pada aspek membahas dan menyepakati peraturan desa ditemukannya model hubungan Dominatif Kepala Desa lebih dominan/berkuasa dalam hal menentukan kebijakan desa dan BPD lemah, karena kepala desa meminggirkan BPD, atau karena BPD pasif atau tidak paham terhadap fungsi dan perannya. Fungsi pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa tidak dilakukan oleh oleh BPD. Implikasinya kebijakan yang dibuat di desa menguntungkan kelompok kepala desa, kuasa rakyat dan demokrasi desa juga lemah. Masalah lainnya yaitu dalam proses pelaksanaan musyawarah desa sering terjadi ketidakcocokan atau perbedaan pendapat terkait dalam pelaksanaan APBDes. Ketidakcocokan tujuan antara rencana anggaran terjadi pada saat rencana awal anggaran untuk pembangunan Posco Covid tetapi digunakan untuk pembelanjaan obat-obatan dan juga ditemukan ketidaksesuaian anggaran yang dimana pada saat perumusan anggaran pembelanjaan BPD tidak dilibatkan, tetapi anggaran tersebut dicantumkan pada saat penetapan. BPD menanyakan hal tersebut kepada kepala desa dan tidak menemukan alasan yang bisa diterima akhirnya masalah tersebut di sampaikan pada saat rapat di tingkat kecamatan, dengan keputusan akhir kegiatan pembangunan fisik di

tahun tersebut tidak ada sama sekali. Ketidakcocokan juga terjadi kebanyakan anggota BPD bukan berasal dari kelompok pendukung kepala desa dan pada saat musyawarah berlangsung jarang membuka ruang dialog untuk menghasilkan keputusan yang demokratis. Perbedaan pendapat merupakan suatu hal yang wajar-wajar dan dianggap sah-sah saja demi mencapai mufakat. Hasil musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah desa dan dijadikan dasar untuk menetapkan kebijakan pemerintah desa. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dalam membahas dan menyepakati peraturan desa model hubungan kerja yang terjalin antara kepala desa dengan badan permusyawaratan desa adalah model hubungan Dominatif dan Konflikual.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun merupakan penjabaran kinerja Pemerintahan Desa selama periode satu (1) tahun yang memuat penyelenggaraan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pelaksanaan pembangunan desa dan pembinaan kemasyarakatan desa. Dalam penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan di desa Golo Lero pada intinya sudah berjalan maksimal.

Berikut wawancara yang dilakukan kepada Bapak Stefanus Yulianus Rasong Selaku Sekretaris Desa Golo Lero, beliau menyampaikan bahwasannya:

"...Pemerintah Desa Golo Lero rutin menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan setiap akhir tahun di hadapan BPD dan masyarakat."

Hal serupa disampaikan oleh Bapak Ewaldus De Rosari Bansele selaku kaur Keuangan Desa Golo Lero, yang menyapaikan bahwa:

"...Baik, sejauh ini kami rutin menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap tahun di hadapan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dan tokoh masyarakat dan kemudian dilakukan bersama perdes realisasi APBDes dalam 1 tahun yang sudah lewat."

Terkait pengawasan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) terhadap laporan

yang disampaikan oleh kepala desa Golo Lero, berdasarkan wawancara bersama yang dilakukan kepada Bapak Hendrikus Pandi, selaku ketua BPD, yang mengatakan bahwa:

"...Benar selama ini pemerintah desa dalam hal ini kepala desa menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa di hadapan kami anggota BPD dan beberapa tokoh masyarakat, dan kami menemukan adanya kejanggalan dalam laporan pertanggungjawaban pemerintah desa dimana dalam pengalihan dana Posko Covid ke belanja obat tidak didiskusikan terlebih dahulu kepada Badan Permasyarakatan Desa (BPD), sehingga menimbulkan kecurigaan BPD atas RAB-nya dituliskan ada anggarannya sementara pelaksanaannya tidak ada."

Berdasarkan wawancara dari ketiga narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hal penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa Golo Lero dimana kurangnya komunikasi dan koordinasi. Penyampaian laporan pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah desa ditemukan adanya kejanggalan dimana dalam pengalihan dana Posko Covid ke belanja obat tidak didiskusikan terlebih dahulu kepada BPD, sehingga menimbulkan kecurigaan BPD atas RAB-nya dituliskan ada anggarannya sementara pelaksanaannya tidak ada.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Bab VI pasal 52 ayat (1) BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas kepala desa. ayat (2) pengawasan dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yakni terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil penyelenggaraan pemerintahan desa. Agar pengawasan berjalan dengan baik maka fungsi pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa perlu adakan pendekatan secara formal dan informal antara BPD dengan kepala desa dalam rangka memeriksa laporan kinerja kepala desa dan mengadakan rapat tahunan untuk memeriksa kinerja kerja kepala desa selama tahun berjalan.

Berikut wawancara dengan anggota BPD Bapak Yoseph Dismas, selaku anggota BPD Desa Golo Lero, Beliau Menyampaikan bahwa:

"...Kami sebagai BPD kurang memahami tentang fungsi pengawasan yang dilakukan terhadap kinerja kepala desa. Pengawasan

yang dilakukan belum terjadwal dengan baik. Selain itu masih terdapat kekurangan internal BPD yakni kurang koordinasi antara anggota BPD terutama dengan ketua BPD. Sejujurnya ketua lebih dominan dikarenakan dia sendiri yang jenjang pendidikannya lebih diatas kami dan dia yang lebih paham terhadap tugas pokok dan fungsi kami selaku BPD.”

Hal yang sama disampaikan oleh anggota BPD bapak Aldianus Erwin Joko berikut kutipan hasil wawancaranya:

“...Kalau boleh jujur saja disini kami selaku BPD kurang memahami tentang fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Lalu terkait dengan pendekatan kami dengan kepala desa selama ini ada, akan tetapi bukan untuk memeriksa laporan-laporan keterangan mengenai kinerja kerja kepala desa tetapi karena ada rapat.”

Selain wawancara dengan BPD penulis juga melakukan wawancara dengan masyarakat untuk mengetahui tanggapan mereka mengenai laporan keterangan kinerja tahunan kepala desa seperti yang dikatakan oleh Bapak Nikolaus Sum, selaku tokoh masyarakat, yang mengatakan bahwa:

“...Kepala Desa tidak melaksanakan rapat tahunan bersama kami masyarakat di desa kecuali pada awal tahun dan pada rapat awal tahun tidak membahas terkait kinerja kepala desa tetapi membahas soal program-program yang akan dijalankan selama satu tahun.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kurangnya pendekatan yang dilakukan oleh BPD mengenai laporan keterangan kinerja kepala desa dan untuk kegiatan rapat tahunan antara BPD dengan pemerintah desa dengan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja kerja kepala desa. Kinerja kepala desa menjadi sangat penting untuk diawasi karena akan berdampak pada baik buruknya penyelenggaraan pemerintahan di desa Golo Lero. Dampak yang akan terjadi jika BPD tidak melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa adalah pembangunan di desa akan terhambat (Muammar & Basri, 2022). Kemudian terkait rapat tahunan, jika BPD dengan masyarakat tidak mendengarkan

laporan keterangan mengenai kinerja kepala desa maka tidak ada bahan yang akan dievaluasikan bersama terkait kinerja kerja kepala desa. Padahal evaluasi itu sangat penting untuk memperbaiki kinerja yang dilakukan kepala desa dalam satu tahun.

Jadi terkait laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa Golo Lero model hubungan yang terjalin antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ialah model Dominatif. Hal ini di karenakan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban yang disampaikan Kepala Desa ditemukan ada laporan yang dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban pemerintah desa ditemukan adanya kejanggalan dimana dalam pengalihan dana Posko Covid ke belanja obat tidak didiskusikan terlebih dahulu kepada BPD, sehingga menimbulkan kecurigaan BPD atas RAB-nya dituliskan ada anggarannya sementara pelaksanaannya tidak ada Jadi dapat disimpulkan bahwa model hubungan yang terjadi adalah model dominatif.

Faktor-faktor penghambat dalam hubungan kerja Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa

Hasil penelitian menemukan terdapat sejumlah faktor-faktor yang berperan sebagai penghambat bagi hubungan kerja kepala desa dengan badan permusyawaratan desa.

Pertama, konflik kepentingan. Konflik kepentingan lahir karena adanya perbedaan kehendak, harapan serta ambil isi dari masing-masing individu dan berusaha mempertahankannya bahkan sampai tahap mengutamakan kepentingan pribadi dan membuat lawannya tak berdaya.

Pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Golo Lero ditemukan adanya konflik kepentingan dimana ketidaksesuaian pendapat dalam musyawarah ataupun pembuatan peraturan di desa antara kepala desa dengan BPD tidak hanya dipacu oleh kurangnya komunikasi, tetapi juga karena mereka bukan dari satu kubu dalam pemilihan kepala desa. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Hironimus Semudin, selaku Kaur Pemerintahan, yang mengatakan bahwa:

“...Dalam hal penyampaian pendapat kepala desa san BPD sering terjadi perbedaan pendapat. Kepala Desa dan BPD bukan dari satu kelompok, sehingga sering terjadi perbedaan pendapat sehingga BPD

sering menarai-cari kesalahan Kepala desa dengan Perangkatnya.”

Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang mengatakan bahwa :

“...Karena dari BPD ataupun Kepala Desa mempunyai pertimbangan sendiri-sendiri dan memiliki pendapat sendiri-sendiri. Selain itu antara Kepala Desa dengan Kami BPD pun jarang berkomunikasi sehingga menimbulkan banyak kesalahpahaman.”

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Valentinus jeramu Selaku Wakil Ketua BPD yang menyampaikan bahwa:

“...Benar bahwa sering terjadi perdebatan antara Kepala Desa dengan BPD, itu karena terjadi perbedaan pendapat antara keduanya. Dan sejauh ini konfliknya tidak sampai kontak fisik, hanya sampai perdebatan hebat.”

Kesimpulan hasil wawancara yang dilakukan kepada tiga narasumber di atas yaitu dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Golo Lero tidak terlepas dari konflik kepentingan, dimana adanya perbedaan kehendak, harapan serta ambisi dari masing-masing individu. Pihak Kepala desa dan BPD sering terjadi perbedaan pendapat dan miskomunikasi antara keduanya. Akibatnya keduanya tidak menemukan titik temu yang sesuai pada dialog yang telah dilakukan.

Kedua, dendam Pilkades tahun 2021. Dalam kompetisi Pilkades yang diselenggarakan pada 26 september 2021 Desa Golo Lero diikuti oleh dua (2) calon kepala desa. Masyarakat Desa Golo Lero terbagi dalam dua Kubu atau kelompok dengan pilihan masing-masing. Persaingan atau kompetensi Pilkades tidak berhenti ketika kepala desa sudah terpilih, kompetisi tersebut berlanjut sampai ke dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dengan masuknya pihak dari kubu yang kalah dalam keanggotaan BPD. Pososo BPD sangat mengontrol dengan ketat jalannya pemerintahan desa, hal in disampaikan oleh bapak Hironimus Semudin selaku Kaur Umum dan Perencanaan Desa Golo Lero, yang mengatakan bahwa:

“...Mayoritas yang masuk dalam keanggotaan BPD adalah bukan dari kelompok pendukung kepala desa, sehingga BPD melakukan pengawasan yang ketat dan

memang sudah menjadi tugas dan fungsinya kami BPD untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Tidak dapat dipungkiri bahwa antara BPD dan kepala desa sering terlibat konflik baik itu pendapat ataupun tindakan yang tidak sesuai, dan saya rasa wajar-wajar saja.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Yasinta. Selaku Kasi Kesra yang menyatakan bahwa :

“...Kebanyakan anggota BPD bukan dari kelompok pendukung kepala desa, jadi sering terjadi perbedaan pendapat antara keduanya, mereka sering mearai-cari kesalahan pemerintah desa, dalam hal ini Kepala Desa.”

Demikian juga disampaikan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang mengatakan bahwa :

“...Karena dari BPD ataupun Kepala Desa mempunyai pertimbangan sendiri-sendiri dan memiliki pendapat sendiri-sendiri. Selain itu antara Kepala Desa dengan Kami BPD pun jarang berkomunikasi sehingga menimbulkan banyak kesalahpahaman.”

Kesimpulan hasil wawancara dengan ketiga narasumber di atas yaitu dendam pilkades tahun 2021 menjadi salah satu faktor yang menghambat hubungan kerja kepala desa dengan BPD. Penyebabnya yakni kebanyakan anggota BPD berasal dari kelompok yang bukan pendukung kepala desa dalam Pilkades 2021, sehingga sering terjadi perbedaan pendapat dan miskomunikasi antar keduanya. Konflik kepentingan yang dibalut dendam menimbulkan perdebatan sengit antara kedua belah pihak.

Ketiga, Kualitas Sumber Daya Manusia yang rendah. Sumber Daya Manusia (SDM) sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kinerja suatu organisasi. SDM yang tepat akan menghasilkan pekerjaan yang optimal dan memuaskan, sesuai dengan apa yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut. Adanya SDM yang handal, maka program kerja yang telah ditetapkan akan terlaksana dengan baik serta optimal dan tetap sasaran. Begitu juga dalam pemilihan SDM untuk menjadi anggota BPD di Desa Golo Lero telah melewati proses pemilihan keanggotaan atau kepengurusan BPD pada periode 2021-2026 yang sudah ditetapkan

siapa saja yang mengeban tugas di dalamnya. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengetahuan dan keterampilan terknis penyusunan peraturan desa yang dimiliki BPD masih sangat terbatas. BPD merasakan adanya kesulitan ketika memasuki tahap perumusan peraturan desa, menurut pengakuan dari Ketua BPD, Bapak Hendrikus beliau mengatakan bahwa :

“...Dalam praktek kerjanya di lapangan, Sumber Daya Manusia (SDM) dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Golo Lero, masih ada yang belum memahami betul apa tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan. kalau boleh jujur saya menyampaikan beberapa anggota BPD kami hanya tamatan sekolah menengah atas dan sangat sulit untuk menganalisa suatu keputusan, sehingga saya kalau tidak hadir dalam sebuah forum rapat saya akan kepikiran sekali, takutnya mereka akan mengikuti dan mengiyakan saja apa yang disampaikan oleh pemerintah desa yang lain tanpa dipaham oleh mereka sendiri apa maksud dari pembicaraan tersebut.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Yosef Dismas, selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang menyampaikan bahwa:

“...Benar yang dikatakan oleh Bapak Ketua BPD diatas bahwa kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh kelembagaan BPD kami saat ini belum memadai. Kami belum terlalu memahami tugas dan fungsi kami dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, karena ini kali pertama kami menjabat sebagai anggota BPD, dan sebelumnya juga belum pernah bergabung dalam keanggotaan BPD.”

Di bawah ini di lampirkan jenjang pendidikan anggota BPD Desa Golo Lero sebagai data pendukung terkait lemahnya kualitas SDM yang dimiliki anggota BPD.

Tabel 2. Data jenjang pendidikan anggota BPD Dsa Golo Lero

No	Nama	Jabatan	Jenjang Pendidikan
1.	Hendrikus Pandi	Ketua BPD	S1
2.	Valentinus Jeramu	Wakil Ketua BPD	SMA
3.	Yoseph Dismas	Anggota BPD	SMP
4.	Valensia Supermasi	Anggota BPD	SMA
5.	Aldianus E. Joko	Anggota BPD	SMP

Sumber : Desa Golo Lero 2023

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dan data pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki anggota BPD Golo Lero lemah. Ini menyebabkan anggota anggota BPD kurang memahami tugas dan fungsinya serta ketidakmampuan mereka dalam menganalisis setiap kebijakan yang disampaikan oleh kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dibutuhkan pendampingan intensif supaya dapat meningkatkan kualitas SDM yang BPD miliki.

Keempat, tunjangan BPD yang relatif rendah. Lembaga desa membutuhkan motivasi yang membangun semangat kerja. Motivasi dapat berbentuk salah satunya seperti tunjangan yang biasanya terdapat dalam setiap unit kerja baik dalam pemerintahan daerah maupun pemerintahan desa. BPD menjalankan tugasnya mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBDes. Penentuan alokasi biaya operasional BPD memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan keuangan desa. Tunjangan yang diberikan masih tetap sama karena sudah ditetapkan oleh Bupati. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hendrikus Pandi, Ketua bpd Desa Golo Lero, beliau menyampaikan:

“...Hal yang menjadi faktor utama juga karena gaji BPD Yang rendah, kalau saya bandingkan Kabupaten kita dengan yang lain, sangatlah jauh perbandingan tunjangan BPD kita dengan meraka, kalau dipikir-pikir dan coba bayangkan kami BPD yang sebagai pengawas pemerintah desa dalam hal ini kepala desa masa gaji kami di bawah mereka, dan gaji kami melalui

mereka, semetara BPD kan lembaga legislatif di tingkat desanya.”

Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil ketua Badan Permusyawaratan Desa Golo Lero yang menyapaikan :

“...Kalau saya boleh jujur gaji kami anggota BPD saat ini sangat rendah, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pun gaji kami tidak cukup, hal itu yang menyebabkan kami jarang pergi ke kantor desa, karena kami memiliki pekerjaan lain untuk menunjang kehidupan kami sehari-hari, kalau diharapkan dari tunjangan BPD mana cukup untuk memenuhi kebutuhan.”

Jadi berdasarkan wawancara dan juga dilihat dari jumlah tunjangan yang di terima anggota BPD, dapat disimpulkan bahwa persoalan rendahnya tunjangan yang diterima oleh anggota BPD menjadi faktor yang menyebabkan kurang aktifnya BPD untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Golo Lero. beberapa anggota BPD masih melakukan pekerjaan diluar anggota untuk menambah penghasilan mereka. Hal ini membuat mereka kurang berpartisipasi dalam urusan di desa.

PENUTUP

Kondisi hubungan kerja antara Kepala Desa Golo Lero dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengalami hambatan dalam menyusun peraturan desa dan pengelolaan anggaran. Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan (Ardina, 2019; Fudsaraningrum, 2021; Sose, 2022) belum membahas lebih lanjut mengenai hambatan yang dihadapi pemerintah desa dan BPD dalam melaksanakan hubungan kerja. Hasil pengelitian ini menemukan model hubungan kerja antara kepala Desa dan BPD serta mengetahui hambatan yang terjadi.

Pertama, model hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Golo Lero, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah Model Hubungan Kerja dominatif dan konfliktual. Dimana dalam hal membahas dan menyepakati peraturan desa kepala desa sangat dominan dalam setiap pengambilan keputusan yang di buat di desa serta sering terjadi perbedaan pendapat ataupun kehendak antara Kepala Desa dengan BPD yang mengakibatkan pemerintah Desa tidak mampu menyerap aspirasi masyarakat karena lebih

mengutamakan kepentingan kedua lembaga ini. Selain itu, laporan pertanggungjawaban pemerintahan desa oleh Kepala Desa dan BPD ialah model hubungan Dominatif dimana laporan yang dibuat dan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa ditemukan adanya kejanggalan akibat dominasi kekuasaan dimana semua keputusan yang dibuat oleh pemerintah desa tidak didiskusikan terlebih dahulu dengan BPD. Kedua model hubungan tersebut sangat nampak dan jelas terlihat dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Golo Lero dan juga berdampak pada pelayanan kepada masyarakat. Kedua, faktor-faktor penghambat Hubungan kerja Kepala Desa dengan BPD Desa Golo Lero yang berkontribusi dalam hubungan kerja kepala desa dengan badan permusyawaratan desa ialah: a) konflik kepentingan antara kepala desa dengan bpd; b) dendam Pilkades tahun 2021; c) kualitas sumber daya manusia; dan d) tunjangan BPD yang relatif rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, K. (2015). Hubungan Kerja Antara Kepala Desa dengan BPD menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 3(2), 207–222. <https://doi.org/https://doi.org/10.12345/ius.v3i8.208>
- Ardina, A. (2019). *Evaluasi Hubungan Kerja Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan desa dalam Penetapan Peraturan Desa (Studi Di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kamparkiri Kabupaten Kampar)*. Universitas Islam Riau.
- Badu, M. (2017). Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Tanamawau Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-Una. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 8(1), 24–28.
- Dwita, P. B. (2022). *Implementasi Prinsip Check And Balance Antara Badan Permusyawaratan Desa Dan Pemerintah Desa Bukit Kemuning Dalam Pembuatan Peraturan Desa Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Perspektif Siyash*

- Dusturiyah. UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Eko, S. (2014). *Desa Membangun Indonesia*. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Fudsaraningrum, D. (2021). *Hubungan Tata Kerja Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Tentang Badan Usaha Milik Desa Di Desa Leses Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten*. Universitas Islam Indonesia.
- Iren Leleng. (2021). *Kades Golo Lero Bantah Kangkangi Aturan*. POSTNTT.COM.
- Muammar, N., & Basri, A. D. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Pemberhentian Kepala Desa Menurut Undang-Undang Tentang Desa. *Alauddin Law Development Journal*, 4(1), 182–206. <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i1.16992>
- Putra, D. D., Hukum, F., Sebelas, U., & Surakarta, M. (2009). *digilib . uns . ac . id*.
- Putri, L. S. (2016). Kewenangan Desa Dan Penetapan Peraturan Desa (Village Authority And The Issuance Of Village Regulation). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 3(2), 161–175.
- Rano. (2018). *Model Hubungan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa*. APMD Yogyakarta.
- Romli, O., & Nurlia, E. (2017). Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang). *CosmoGov*, 3(1), 36. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v3i1.12635>
- Sose, A. (2022). *Relasi BPD dan Kepala desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Cammilo Kecamatan Kahu Kabupaten Bone*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Alfabeta.
- Wanto, A. H. (2018). Strategi Pemerintah Kota Malang Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Konsep Smart City. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 2(1), 39. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v2n1.p39-43>
- Wowor, S. (2015). *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Demokratisasi Pemerintahan Desa*. Universitas Sam Ratulangi.
- Yuhandra, E. (2016). Kewenangan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi (Sebuah Telaah Sosiologis Proses Pembentukan Perdes di Desa Karamatwangi Kec. Garawangi Kab. Kuningan). *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i2.410>